

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah selalu berupaya melakukan Pembangunan Nasional dalam segala bidang. Tujuan dari Pembangunan Nasional adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur (Fatmawati, 2016). Dalam upaya tersebut masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi secara sukarela melalui Pajak, karena untuk mendukung upaya tersebut Pemerintah membutuhkan biaya yang besar (Saputro, 2018). Setiap tahun Pemerintah berusaha untuk memaksimalkan Penerimaan Pajak guna membiayai Pengeluaran Negara karena, semakin tinggi Penerimaan Pajak, maka semakin tinggi kemampuan Negara untuk membiayai Pembangunan Nasional (Amri, 2020). Adapun iuran yang dibayarkan oleh rakyat sebagai Wajib Pajak merupakan hasil pungutan dari masyarakat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang yang bersifat memaksa dan terutang. Lembaga pemungut terdiri dari berbagai macam, salah satunya adalah Pajak Daerah (Mardiasmo, 2011).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pajak Daerah ini, bersumber dari Daerah atau Provinsi. Hampir seluruh daerah di Indonesia menggali potensi pendapatannya melalui Pajak Daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah harus mampu meningkatkan sumber potensi

pendapatan daerahnya (Rahayu dan Amirah, 2018). Salah satu upaya untuk meningkatkan sumber potensi Pendapatan Daerah yaitu dengan cara mendorong antusiasme masyarakat dalam menunaikan kewajibannya sebagai Wajib Pajak sehingga dapat menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak. Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya meluncurkan Kebijakan atau Program guna meningkatkan pendapatan daerah sekaligus menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak yaitu, Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (<https://republika.co.id/berita/qfynd5428/pemprov-jatim-luncurkan-program-pemutihan-pajak-kendaraan>).

Mengingat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak masih rendah terbukti dengan tingginya tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Timur. Tingginya tunggakan ini dikarenakan kurang lebih 1,9 juta pemilik kendaraan belum membayar pajak kendaraan bermotor (<https://www.tagar.id/tunggakan-pajak-kendaraan-di-jatim>). Tingkat rendahnya kepatuhan wajib pajak diakibatkan karena belum optimalnya Penerapan Peraturan dan kurangnya kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan (Rahayu dan Amirah, 2018). Oleh karena itu, upaya lain dalam menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE – 98/PJ/2011 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan atau biasa disebut dengan Sosialisasi Perpajakan. Sosialisasi Perpajakan dalam bidang perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya yang dilakukan Dirjen Pajak melalui berbagai metode untuk memberikan informasi terkait segala peraturan dan kegiatan atau program yang berhubungan dengan

perpajakan. Sehingga dapat dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat pada umumnya khususnya wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha (Boediono, 2017). Sosialisasi Perpajakan yang dilakukan secara intensif dapat meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotong-royongan Nasional. Dengan adanya Sosialisasi Perpajakan akan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak serta mematuhi peraturan perpajakan (Kurniawan, 2014).

Seperti dalam penelitian yang dilakukan Dharma dan Suardana (2014) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak menyatakan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Artinya apabila sosialisasi perpajakan berjalan dengan baik, maka akan cenderung meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Denpasar. Sedangkan dalam penelitian Amri (2020) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sumbawa, variabel Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumbawa artinya ada atau tidaknya Sosialisasi Perpajakan tidak mendorong Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya.

Dalam mendorong Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar kewajibannya, Kualitas Pelayanan juga harus diperhatikan. Dalam penelitian Indrayani dan Askandar (2018) Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya-Biaya Kepatuhan Pajak Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di

Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang) menyatakan bahwa variabel Kualitas Pelayanan berpengaruh positif pada Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Kepanjen. Artinya, pemberian Kualitas Pelayanan yang baik dan Wajib pajak merasa puas mampu merubah perilakunya dalam melaksanakan pembayaran pajak, sehingga Kepatuhan Wajib Pajak dapat mengalami peningkatan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Novitasari (2015) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak di Samsat Semarang III menyatakan bahwa variabel Kualitas Pelayanan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan tidak memiliki hubungan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan beberapa penelitian dan uraian diatas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang hampir sama, sekaligus untuk mendukung atau menolak hasil beberapa penelitian terdahulu yang sudah ada. Namun dalam penelitian ini melibatkan Wajib Pajak yang Terdaftar di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) di Kabupaten Madiun. Alasan memilih Wajib Pajak yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Madiun karena kurang lebih 35.388 unit Kendaraan Bermotor menunggak pembayaran pajak, sehingga dapat dikatakan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kabupaten Madiun masih rendah. (<https://www.lensaIndonesia.com/html>). Dengan adanya Kebijakan Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan yang baik diharapkan mendorong masyarakat Kabupaten Madiun khususnya untuk membayarkan kewajibannya. Disamping itu, Pemerintah juga berharap karena dengan adanya pandemi Covid-19 ini, masyarakat dapat terbantu sebagian bebannya. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kebijakan Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Sosialisasi Perpajakan,**

dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Madiun”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Kebijakan Pemutihan Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Madiun ?
2. Apakah Pembebasan Bea Balik Nama berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Madiun ?
3. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Madiun ?
4. Apakah Kualitas Pelayanan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Madiun ?
5. Apakah Kebijakan Pemutihan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Kendaraan Bermotor Wajib Pajak di Kabupaten Madiun ?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh Kebijakan Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Madiun.
2. Pengaruh Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Madiun.

3. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Madiun.
4. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Madiun.
5. Pengaruh Kebijakan Pemutihan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Madiun.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yaitu dengan mengetahui fakta dilapangan secara langsung sehingga, mengaplikasikan teori yang diperoleh dan hubungan antara teori yang diterima dengan prakteknya.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti secara empiris tentang Pengaruh Kebijakan Pemutihan Pajak, Pembebasan Bea Balik Nama, Sosialisasi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo

3. Bagi Kantor SAMSAT Kabupaten Madiun

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik di tiap tahunnya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

4. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, sehingga diharapkan wajib pajak dapat lebih patuh dan tata dalam membayar pajak serta melaporkan pajaknya.

5. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau bukti tambahan maupun sumber informasi penelitian selanjutnya untuk memperluas wawasan dengan topik yang sama bidang perpajakan.